



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3/Kep. 838 -Dindik/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN
HARAPAN BANGSA INDONESIA
UNTUK MENDIRIKAN SMA HARAPAN BANGSA
JL. PALA RAYA NO. 51, KELURAHAN PONDOK CABE
KECAMATAN PAMULANG
KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Indonesia Nomor : 250/YPHBI/I/2015, Tanggal: 19 Januari 2015 perihal Permohonan Pembukaan/Izin Operasional Harapan Bangsa.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Indonesia telah mengusahakan didirikan SMA Harapan Bangsa di Jl. Pala Raya No. 51 Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
- c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Memperhatikan :
1. Akta Ny. **Toety Juniarto, SH**, Nomor 4 tanggal 10 Desember 2008 tentang Berita Acara Rapat Badan Pembinaan dan Badan Pengawasan Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Indonesia.
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Kamis, 26 Maret 2015**, bertempat di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Indonesia untuk mendirikan SMA Harapan Bangsa di Jl. Pala Raya No. 51 Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

- Kedua : Pemberian izin SMA Harapan Bangsa di Jl. Pala Raya No. 51 Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan ini sekaligus sebagai izin operasional. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 Maret 2015.

Kepala,



Drs. H. MATHODAH S., M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c

NIP. 19600801 198411 1 001

Terbusan, disampaikan Kepada Yth:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- b. Walikota Tangerang Selatan;
- c. Ijen Kemendikbud di Jakarta;
- d. Dirjen Mandikbud di Jakarta;
- e. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendikbud di Jakarta;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;